



KEABSAHAN *ZIHAR* SEBAGAI PUJIAN MENURUT PERSEPSI TEUNGKU DAYAH KECAMATAN JULI, BIREUEN

Muhammad Husnul

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: muhammad.husnul@ar-raniry.ac.id

Jurbaidah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: muhammad.husnul@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *zihar* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen. Berdasar sejarah *Zihar* merupakan bentuk ketidaksukaan suami atau bentuk penghukuman terhadap istrinya. Status istri menjadi tergantung, tidak jelas, tidak boleh menikah dengan orang lain, dan tidak berhak menuntut apapun. Dalam konteks ini istri seperti dirundung dan merasakan tersakiti secara psikologis oleh suaminya. Islam kemudian hadir merekonstruksi *zihar* jika suami yang terlanjur men*zihar* istrinya, maka saat itu pula istrinya menjadi tidak halal lagi baginya. Jika suami ingin membatalkan ucapannya (*zihar*) maka ia dibebankan membayar *kafarat* (denda) sebagaimana tertera dalam QS Al-Mujadilah ayat 3-4. Yang menjadi persoalan adalah ketika *zihar* sebagaimana dicontohkan dalam fikih “kamu bagiku seperti punggung ibuku” yang diucapkan oleh suami sebagai bentuk pujian atau penghormatan. Berdasarkan fenomena ini dilakukanlah kajian persepsi teungku dayah (kiai pesantren) terkait keabsahan *zihar* yang tujuannya pujian atau penghormatan, mengingat kecamatan Juli dikelilingi pesantren-pesantren dan masyarakat umumnya patuh dan taat pada teungku dayah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh dari wawancara dengan

teungku dayah dari empat pesantren (hasil *purposive sampling*) berdasarkan populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi teungku dayah adalah haram hukumnya suami yang men*zihar* dengan cara *sharih*, seperti suami menyamakan anggota fisik istri dengan anggota fisik ibunya. Namun beda halnya jika jenis *lafaz* yang digunakan pada konteks sifat, seperti suami yang menyamakan sifat istri dengan sifat ibunya, terlebih jika ungkapan itu pujian atau penghormatan maka tidak termasuk kategori *zihar*.

Kata Kunci : *Zihar, Persepsi Teungku Dayah*

Abstract

Zihar is historically a form of disliking a husband or a form of punishment towards his wife. The wife's status becomes dependent, unclear, she cannot marry someone else, and has no right to claim anything. In this context, the wife feels like she is being bullied and feels psychologically hurt by her husband. Islam then came to reconstruct *zihar* if a husband had already performed *zihar* on his wife, then at that moment his wife would no longer be halal for him. If the husband wants to cancel his words (*zihar*) then he is charged with paying *kafarat* (fine) as stated in QS Al-Mujadilah verses 3-4. The problem is when *zihar* as exemplified in fiqh "you are to me like my mother's back" is said by the husband as a form of praise or respect, not the other way around. This happened in the community of Juli District, Bireuen Regency. Based on this phenomenon, a study was carried out on the perception of teungkudayah (Islamic boarding school kiai) regarding the validity of *zihar*, the purpose of which is praise or respect, considering that the Juli sub-district is surrounded by Islamic boarding schools and the community is generally obedient and obedient to teungkudayah. The research method used is a qualitative research method with a juridical-empirical approach. Data was obtained from interviews with teungku dayah from four Islamic boarding schools (*purposive sampling* results) based on population. The results of the research show that the perception of teungku dayah is that it is haram for husbands who perform *zihar* in a *sharih* manner, such as husbands equating their wife's physical parts with their mother's physical parts. However, it is different if the type of pronunciation is used in the context of character, such as a husband who equates his wife's character with his mother's character, especially if the expression is praise or respect then it does not fall into the *zihar* category.

Keywords: *Zihar, Teungku Dayah's Perception*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Membangun sebuah bahtera rumah tangga yang kondusif, aman, dan nyaman menjadi idaman setiap pasangan suami istri. Sejak awal akad nikah setiap pasangan tentu sudah terlebih dahulu membahas arah dan tujuan perkawinan yang diinginkan khususnya yang berkaitan dengan melanjutkan keturunan, finansial, pendidikan anak, dan lain sebagainya.¹ Dalam menjalani pernikahan, tentunya ada berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan suami istri. Salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan yang sah untuk memastikan keberlangsungan kehidupan di masa depan. Selain itu, tujuan lain dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, penuh kebahagiaan dan ketenangan serta kasih sayang.²

Dalam perkawinan, ada tiga faktor utama yang dapat mengakhiri hubungan pernikahan, yakni kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Diantara ketiganya faktor perceraian adalah yang paling umum terjadi di masyarakat. Perceraian, atau talak, berarti melepaskan atau membebaskan hubungan pernikahan. Perceraian tidak hanya terbatas pada ungkapan "saya ceraikan engkau," tetapi juga mencakup enam penyebab lain yang dapat disebut sebagai perceraian yakni *lian*, *khulu*, *fasakh*, *syiqaq*, *ila*, dan *zihar*.³

Sebagai salah satu penyebab perceraian, dalam penelitian ini *zihar* menjadi objek kajian. *Zihar* merupakan suatu ungkapan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan menyamakan istrinya dengan ibu dari laki-laki, misalnya ungkapan "engkau seperti punggung ibuku".⁴ Suami yang mengucapkan kalimat yang menyamakan istrinya dengan mahramnya, seperti dalam contoh di atas, termasuk dalam kategori *zihar*. Orang yang melakukan *zihar* memiliki kewajiban untuk membawar denda (*kafarat*)

¹ Pasangan suami-istri kini biasanya telah membicarakan arah dan tujuan perkawinan sebelum dilangsungkannya akad nikah. Sesaat setelah akad nikah juga beberapa pasangan yang nikah juga membacakan sighat taklik talak, yang dipahami sebagai bentuk komitmen suami untuk memperlakukan istri secara ma'ruf yang dicantumkan dalam akta nikah atau buku nikah. Taklik talak juga dapat bermakna talak yang tergantung pada suatu keadaan yang apabila taklik talak dilanggar maka jatuhlah talak tersebut. Lihat dalam Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 95.

² Asman et al., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Yogyakarta: Penamuda Media, 2023), 8.

³ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahmi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 103-127.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 255.

sebagai bentuk tanggung jawab seorang Muslim untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilarang oleh Allah SWT.⁵ Adanya *kafarat* bagi seseorang yang melakukan *zihar* memiliki tujuan untuk menghalalkan kembali istri untuk digauli kembali.⁶

Pada zaman jahiliyah, *zihar* dimaksudkan untuk menalak istri. Pada saat itu apabila seorang suami marah kepada istrinya karena sebab tertentu, ia akan mengakatan “engkau seperti punggung ibuku”, dengan ini istriya telah haram baginya untuk digauli. Dalam kondisi seperti itu istri statusnya menjadi tidak jelas. Dalam beberapa literatur disebutkan *zihar* sebagai bentuk hukuman suami terhadap istrinya yang melakukan kesalahan. Ketika istri telah *dizihar*, ia akan merasakan kesedihan yang amat mendalam. Kondisi seperti itu berlangsung lama dan memprihatinkan sampai Islam datang yang mengatur *zihar*, dengan turunnya ayat al-Qur’an surah al-Mujadalah ayat 1-4. Sebelum Islam datang istri hampir tidak memiliki hak untuk hidup dengan layak. Tidak ada seorangpun yang berusaha untuk memperjuangkan kehormatan mereka.⁷

Pada masa jahiliyah, seseorang yang melaksanakan *zihar* dianggap telah menceraikan istrinya. Namun, setelah kedatangan Islam, seseorang yang melaksanakan *zihar* tidak lagi dianggap telah menceraikan istrinya, melainkan hanya menjadi penghalang bagi suami untuk berhubungan intim dengan istrinya. Penghalang tersebut dapat dihilangkan dengan membayar denda *kafarat*, sehingga suami dapat kembali berhubungan dengan istrinya.⁸ Hal ini ditegaskan dalam QS al-Mujadalah ayat 1-4:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَ تَوَعُّظٌ بِهِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَأَطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

“Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha

⁵ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pendana Media, 2006), 270.

⁶ Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 124.

⁷ Y Saputri, “Studi Komparatif Tentang Penafsiran Kata Zihar Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir,” no. 278 (2022), 3.

⁸ Taaibah Ngaunillah Rohmatun, Mad Yahya, and Siti Muliana, “Zihar Dalam Surat Al-Mujadillah 1-4 Perspektif Tafsir Maqasid,” *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran dan Hadis* 9, no. 1 (2023): 59–74.

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajib lah atasnya) memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan, itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat sedih.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang suami menzihar istrinya, maka dia wajib membayar kafarat. Kafarat tersebut berupa memerdekakan seorang budak. Jika tidak memiliki budak, maka dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu berpuasa, dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.⁹

Ungkapan zihar, meskipun terlihat sepele, dapat memiliki konsekuensi yang serius karena kata-kata yang diucapkan dalam emosi bisa menghadirkan dampak buruk dalam rumah tangga. Di zaman jahiliyah, zihar adalah kebiasaan buruk di mana suami menolak untuk menggauli istrinya ketika marah.¹⁰ Namun, jika kata-kata tersebut diucapkan sebagai candaan atau pujian dari suami kepada istrinya, hal itu bisa memperkuat ikatan pernikahan. Kehadiran canda dan gurauan dalam keluarga, terutama terhadap istri, sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan keluarga.

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam konteks komunikasi antara suami dan istri mungkin sekali terjadi suami yang memuji istrinya (missal anggota fisik), namun pujian tersebut disamakan dengan fisik mahramnya. Hal demikian sebenarnya sudah masuk kategori zihar sebagaimana didefinisikan dalam berbagai kitab fikih bahwa zihar merupakan tindakan verbal suami yang menyamakan atau menyerupakan fisik istrinya dengan fisik mahramnya.¹¹ Zihar sebagai pujian pernah terjadi di Gampong (desa) Suka Tani Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen. Sebagian masyarakat melakukan zihar yaitu menyamakan bentuk fisik istrinya sama dengan ibu kandungnya (suami). Akan tetapi zihar yang dilakukan ini sebagai pujian dan penghormatan suami terhadap istri.

Berdasarkan fenomena tersebut menarik untuk dilakukan studi bagaimana persepsi teungku dayah (kiai pesantren) terkait keabsahan zihar

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid, 65.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Terjemah Abdul Hayyi Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 506.

yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk pujian atau penghormatan suami kepada istrinya. Selain itu juga ingin mengetahui apakah praktik *zihar* sebagai pujian tersebut dilatar belakangi oleh ajaran yang disampaikan oleh teungku dayah, mengingat masyarakat Aceh khususnya Bireuen sangat *takzim* dan memperlakukan teungku dayah selain sebagai imam, *uswah hasanah*, juga sebagai tempat bertanya persoalan agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Subjek dalam penelitian ini adalah teungku dayah (Kiai Pesantren) dan masyarakat yang pernah melakukan *zihar* dan masyarakat yang pernah mendapatkan *zihar*. Seting lokasi dalam penelitian ini adalah desa Gampong Suka Tani, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, keterangan dan observasi peneliti di desa Gampong Suka Tani, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, perundang-undangan, catatan-catatan dan penelitian yang memiliki topik sejenis.

PEMBAHASAN

Definisi *Zihar*

Zihar berasal dari bahasa Arab yakni kata (ظَهْرٌ) artinya punggung, mengatakan kepada istrinya, "engkau seperti punggung ibuku", maksudnya istri tersebut menjadi haram baginya. Jika suami berkata seperti yang tersebut di atas maka itu merupakan talak (perceraian) yang paling hebat yang terjadi pada masa Jahiliyah.¹²

Berdasarkan istilahnya, *Zihar* adalah ketika seorang suami menggunakan kata-kata yang menyatakan bahwa istrinya adalah seperti ibunya. Menurut Abu Hanifah, konsep ini tidak hanya berlaku untuk ibu, tetapi juga dapat melibatkan wanita lain yang tidak boleh dinikahi karena hubungan darah, pernikahan, penyusuan, atau sebab lainnya, seperti pernyataan bahwa "punggungmu seperti punggung saudara perempuanku". Mayoritas ulama berpendapat bahwa *zihar* hanya berlaku ketika suami menyamakan istrinya dengan ibunya, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Oleh karena itu, menyamakan istrinya dengan

¹² Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz. 28* (Semarang: Toha Putra, 1993), 3.

wanita mahram selain ibu tidak dianggap sebagai *zihar*. Namun, menyamakan istrinya dengan ibu atau mahram sebagai tanda penghormatan atau kasih sayang tidak dianggap sebagai *zihar*, meskipun Rasulullah SAW mengecam tindakan semacam itu.¹³

. Dalam mazhab Syafi'i, *zihar* terjadi jika suami menyamakan anggota tubuh istrinya dengan anggota tubuh yang tidak dianggap kemuliaan, seperti mengatakan "kamu pada sisiku sama dengan tangan ibuku." Imam Syafi'i memiliki dua pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama adalah bahwa hal tersebut memenuhi syarat untuk dianggap sebagai *zihar*. Pendapat kedua adalah bahwa hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai *zihar*. Namun, jika suami menyamakan istrinya dengan salah satu anggota tubuh yang dianggap sebagai anggota kemuliaan, seperti "kamu pada sisiku seperti mata ibuku" atau "seperti ruh ibuku," maka jika niatnya adalah untuk mengucapkan *zihar*, maka hal tersebut dianggap sebagai *zihar*. Namun, jika maksudnya hanya sebagai tanda penghormatan, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai *zihar*.¹⁴ Secara sederhana *zihar* dapat dipahami sebagai penyamaan istri dengan ibu seorang suami. Jika suami mengatakan kepada istrinya bahwa dia mirip dengan ibunya, ini mengimplikasikan larangan bagi suami untuk mencampuri istrinya. Hal ini karena wanita yang disamakan dengan mahram tidak boleh diganggu oleh suaminya kecuali setelah membayar tebusan. Dalam konteks terminologi, karena *zihar* menyamakan istrinya dengan ibunya, maka status istrinya tidak sah. Jika suami mengucapkan hal ini tanpa melakukan perceraian, ia harus membayar tebusan dan tidak diizinkan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya sebelum membayar Kafarat atau tebusan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.¹⁵

Histori Zihar

Praktik *zihar* sudah dikenal sejak zaman jahiliyyah, berasal dari kisah pasangan suami istri Aus Ibn Al-Samit dan Khaula binti Sa'labah, yang merupakan orang Arab. Khaula, yang berasal dari suku Ansar, dikenal karena kecantikan dan tubuhnya yang menarik, sehingga Aus tertarik untuk menikahinya. Setelah menikah, suatu kali Aus meminta Khaula untuk

¹³ Ibid.

¹⁴ Abdul Halim Hasan Binjai, *Terjemah Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 578.

¹⁵ Syaddan Dintara Lubis, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang- Undang Dan Kompilasi Hukum Islam," *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 10, no. 1 (2023): 60–69.

berhubungan intim, namun Khaula menolak. Aus kemudian mengatakan kepada Khaula, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Kata-kata ini sangat menyakiti hati Khaula, sehingga ia langsung menangis mendengarnya.¹⁶

Di zaman jahiliyyah, ketika seorang suami marah terhadap istrinya karena masalah dalam rumah tangga, sering kali ia akan mengatakan, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku." Dengan mengucapkan kata-kata tersebut, suami secara tidak langsung menceraikan istrinya, karena pada masa itu *zihar* merupakan cara adat orang-orang jahiliyyah untuk menceraikan istrinya. Oleh karena itu, di zaman jahiliyyah, *zihar* dianggap sebagai bentuk talak, karena suami yang mengucapkannya secara tidak langsung menolak hak untuk mencampuri istrinya lagi.¹⁷

Sepertihalnya dalam riwayat Aus bin Shamit yang mengatakan kepada Khaulah binti Tsa'labah, "Bagimu aku seperti punggung ibuku." Setelah ucapan tersebut, hubungan suami istri itu segera berakhir seperti perceraian, meskipun Khaulah tidak bisa meninggalkan rumah suaminya dengan bebas, dan ia berada dalam posisi yang mirip dengan seorang istri yang diusir.¹⁸ Karena itu, di zaman jahiliyyah, *zihar* adalah praktik kebiasaan di mana suami menolak untuk hidup bersama istrinya lagi dan tidak menginginkan agar istrinya menikah dengan orang lain. Akibatnya, hubungan suami istri dianggap berakhir, namun istri tidak memiliki kebebasan untuk menikah kembali dengan orang lain. Hal ini merupakan bentuk peniksaan secara psikologis kepada perempuan.¹⁹

Rekonstruksi *Zihar* dalam Islam

Islam sangat menghargai prinsip kesetaraan gender dalam hubungan pernikahan. diantara keduanya yakni suami dan istri memiliki kesamaan tanggung jawab yang sama. Tindakan *zihar* dapat merusak prinsip ini dengan mengabaikan status istri sebagai pasangan yang setara dan menghapuskan hak serta martabatnya dalam pernikahan. Islam mengedepankan prinsip penyelesaian konflik secara damai dalam keluarga. Islam sangat

¹⁶ Ferdi Alqorni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar Dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)" (UIN Raden Intan Lampung, 2020), 38.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Abdur Rohman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 103.

¹⁹ Anis Widiya Ningrum, "Zihar Dalam Alqur'an Dan Kontekstualisasinyapada Persoalan Komunikasi Suami Istri" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 17.

menjunjung tinggi keterbukaan komunikasi dan mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga. Islam menekankan pentingnya saling pengertian dan saling memahami dalam menjaga relasi antar suami istri dalam keluarga.²⁰

Kehadiran Islam mengatur ketentuan *zihar* dalam QS Al-Mujadalah ayat 1-4 dan dipertegas dengan surah Al-Azhab ayat 4. Sebagaimana historinya bahwa *zihar* merupakan sebuah tradisi yang telah lama mengakar pada masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Pada masa itu kewajiban istri adalah mengurus segala keperluan rumah tangga dan melayani suaminya. Sementara kewajiban suami mencari nafkahi keluarganya. Ketika suami merasa tidak senang terhadap istrinya, baik karena istrinya melakukan kesalahan atau tidak menarik lagi di matanya, atau suami melakukan bentuk protes karena merasa istrinya sudah tidak lagi dapat memberikannya keturunan, atau bahkan tidak mampu melayani suaminya dengan baik, maka suami tidak segan untuk men*zihar* istrinya. Status istri kemudian menjadi tidak jelas, terkatung-katung, antara apakah sudah ditalak atau masih dianggap istri oleh suaminya. Secara psikologis istri menjadi sangat terpukul dan terluka. Ia merasa suaminya telah melakukan perundungan kepadanya. Meski demikian setelah men*zihar* istrinya suami tetap melakukan hubungan badan. Maka dari itu pada masa jahiliyyah *zihar* sama kedudukannya dengan talak.²¹

Islam kemudian mengatur dan menetapkan *zihar* bukan lagi sebagai bentuk talak. Namun *zihar* diatur sedemikian rupa yang salah satu tujuannya adalah untuk mengangkat kedudukan perempuan. Awalnya *zihar* menjadikan perempuan statusnya tergantung bukan lagi istri akan tetapi juga tidak diperkenankan menikah dengan orang lain, serta ia tidak berhak menuntut haknya dari suami yang telah men*ziharnya*.

Ketentuan *zihar* dalam Islam mengharuskan suami membayar kafarat, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jika suami belum membayar kafarat maka ia diharamkan untuk mengauli istrinya, hal ini dikarenakan sang istri telah haram akibat *zihar* yang dikatanya.²²

²⁰ Syaiful Bahri, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Epistemologi Zihar Dalam Keluarga Syaiful," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 1 (2024), 225.

²¹ Digdo Aji Mukti, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Atas Istinbath Hukum KH Ahmad Adzhar Basyir Tentang Irrelevansi Zihar)" (IAIN Metro Lampung, 2022), 25.

²² Ningrum, "Zihar Dalam Alqur'an Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri.", 19.

Jumhur ulama bersepakat bahwa hukum melakukan perbuatan *zihar* adalah diharamkan,²³ sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Mujadalah ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّنِيسَاءَهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْآيُ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُؤْرًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

“Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya), padahal istri mereka itu bukanlah ibunya, ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha pemaaf lagi Maha pengampun.”

Adapun landasan hukum *zihar* juga termuat dalam firman Allah SWT QS Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِيْهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاُخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴿٥﴾ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

*“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zihar* itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh batinmu. Dan adalah Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”*

Zihar adalah ketika seorang suami menyamakan aspek fisik atau jasmani dari istrinya dengan seseorang yang haram baginya untuk dinikahi, tanpa mempertimbangkan hubungan nasab atau alasan lain yang jelas. Karena istri tidak dapat disamakan dengan ibu, maka ia dilarang seperti ibu, dan suami yang mengucapkan *zihar* kehilangan haknya untuk menggauli

²³ S.S.A.Y. Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.), 531. <https://books.google.co.id/books?id=WBXeDwAAQBAJ>.

istrinya hingga ia memenuhi kafarat yang ditetapkan. Kafarat tersebut bisa berupa: (1) memerdekakan seorang budak; (2) jika tidak mampu, berpuasa selama dua bulan berturut-turut; (3) jika tidak mungkin dilakukan, memberi makan 60 orang miskin. Setelah memenuhi kafarat ini, barulah istrinya dapat menjadi halal baginya lagi. Dalam *zihar*, yang disamakan adalah aspek fisik atau jasmani dari istrinya, bukan sifat atau karakteristik yang bersifat batin, seperti jantung yang dipersamakan dengan ibu, warna kulit dan sifat tubuh gemuk atau kurus.

Sebagai suatu perbuatan yang memiliki implikasi hukum yang cukup berat dalam islam, *zihar* bukan merupakan suatu perkataan yang dapat digunakan dengan asal-asalan. Kata *zihar* merupakan ungkapan yang tidak seharusnya diucapkan oleh suami kepada istri. *Kaffarah* untuk *zihar* istri termasuk berat dibandingkan dengan kasus-kasus kaffarah lainnya.²⁴

Zihar dalam Fikih Empat Mazhab

Ulama mazhab bersepakat mengenai haramnya seorang istri untuk digauli akibat ucapan "bagiku engkau seperti punggung ibuku." Yang demikian, maka wajib atas suami untuk membayar *kafarat* sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu dengan tiga cara.²⁵

Mayoritas ulama dari berbagai mazhab cenderung memiliki penafsiran yang serupa terhadap konsep *zihar*. Namun, perbedaan pendapat muncul terutama terkait konsekuensi hukum *zihar* sebagaimana dibahas dalam Surah Al-Mujadilah ayat 1-4. Menurut ulama Mazhab Syafi'i, suami diharamkan untuk mencampuri istrinya sampai ia membayar kafarat karena penggunaan kata "yatamaassa" dalam surah tersebut, yang menunjukkan hubungan intim. Namun, keharaman ini tidak mempengaruhi sahnya pernikahan seperti dalam talak. Hal ini mirip dengan haid, di mana meskipun hubungan intim dilarang, bersenang-senang di luar hubungan intim tidak diharamkan.²⁶ Persoalan *zihar* dengan implikasi hukum yang cukup berat,²⁷

²⁴ Siti Aminah, "Zihar Dalam Al- Qur'an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)," *Skripsi* (IAIN Curup, 2021), 16.

²⁵ M J Mughniyah et al., *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Jakarta: Intensive Peace, 2015), 389.
<https://books.google.co.id/books?id=aWLICQAAQBAJ>.

²⁶ Siti Azizah, "Zihar Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ahkam" (UIN Mataram, 2019). 78.

²⁷ Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 129.

menjadikan para imam madzab memiliki pandangan yang sejalan dalam menanggapi persoalan ini.

1. Madzhab Hanafi

Mazhab Hanafi melihat *zihar* sebagai bentuk sumpah yang memerlukan kaffarah untuk dapat kembali berhubungan dengan istri. Setelah seorang suami mengucapkan *zihar*, ia tidak boleh mendekati istrinya sampai ia menyelesaikan *kaffarahnya*, yaitu dengan memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.

2. Madhab Maliki

Dalam pandangan Mazhab Maliki, *zihar* dianggap sebagai pelanggaran serius yang menodai martabat istri. *Kaffarah zihar* harus dilakukan sebelum suami dapat kembali berhubungan dengan istrinya. *Kaffarah* yang diterapkan sama dengan Mazhab Hanafi, yaitu memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.

3. Madhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i juga menekankan pentingnya kaffarah untuk menebus tindakan *zihar*. Seperti dalam Mazhab Hanafi dan Maliki, seorang suami harus memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin sebelum ia bisa kembali hidup bersama istrinya secara normal.

4. Madhab Hanbali

Mazhab Hanbali memandang *zihar* dengan sangat serius dan menetapkan kaffarah yang ketat untuk menghapus efeknya. Suami yang melakukan *zihar* harus memerdekakan budak, atau jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin, sebelum ia diizinkan untuk kembali kepada istrinya.²⁸

Sejalan dengan itu, muncul perbedaan pendapat di kalangan fikih mazhab tentang frasa kata "Kembali" dalam surah tersebut di antaranya:

1. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hambali, kata "kembali" merujuk pada niat atau kesungguhan untuk melakukan hubungan intim dengan istri.
2. Ulama Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa kata "kembali" dalam konteks ini mengacu pada menahan diri untuk tidak menceraikan istri setelah mengucapkan *zihar*, padahal sebenarnya suami masih bisa menceraikannya.

²⁸ Eka Suriyansyah, "REkontruksi Konsep Zihar (Perspektif MADzhab Sunni)" (UIIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

3. Ulama Mazhab Maliki menjelaskan bahwa kata "kembali" dimaknai sebagai keinginan yang tegas untuk melakukan hubungan intim saja, sambil menahan diri untuk tidak menceraikan istri.²⁹

Dari penjelasan yang telah diberikan, dapat dipahami bahwa kata "kembali" merujuk pada membiarkan istri tetap tinggal bersama suami setelah ia dizihar, dengan menghalalkan kembali status istri yang sebelumnya telah diharamkan atas suami tersebut oleh Allah. Hal ini dilakukan dengan membayar *kafarat*, sehingga dengan pembayaran denda sesuai dengan ketentuan dalam Islam sehingga menjadikan keduanya halal kembali.

Zihar dalam Persepsi Teungku Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen

Secara esensial, Al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan mengenai zihar dan konsekuensi hukumnya. Dari berbagai literatur dan pendapat fiqh mazhab, disepakati bahwa inti dari zihar adalah kesamaan dalam aspek "fisik", dengan pengecualian pada sifat atau karakteristik fisik tersebut. Ini berarti istri seringkali sulit untuk menentukan apakah dia telah dizihar oleh suaminya atau tidak, karena ungkapan atau kata-kata yang digunakan oleh suami seringkali ambigu. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk memahami batasan-batasan yang ada dalam praktik zihar.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *zihar* pada masyarakat, akan tetapi faktor yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terkait *zihar*. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu RM beliau mengatakan,

“suami saya sering menyamakan fisik saya dengan ibunya, tapi hanya sekedar memuji bukan untuk menyakitkan hati saya. Selain itu suami saya juga pernah berkata bahwasanya jemari saya saat memasak persis seperti jemari ibunya. Karna saya tidak paham dengan konsep *zihar* maka saya anggap itu hanyalah hal bisa.”³⁰

Ketidakhahaman ibu RM terkait *zihar* disampaikan karena memang saat bimwin catin materi tentang *zihar* tidak disampaikan oleh fasilitator. Dan memang sebelumnya ibu RM tidak pernah mengetahuinya.

²⁹ Siti Azizah, “Zihar Dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir Ahkam” (UIN Mataram, 2019), 79.

³⁰ Wawancara dengan Ibu RM, Masyarakat Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Pada Hari Selasa 07 Mei 2023.

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak JD yang menyatakan bahwa ia pernah menyamakan sifat istrinya dengan sifat ibunya yang boros membelanjakan pengeluaran rumah tangga, bahkan dalam beberapa kesempatan istrinya menghabiskan uang belanja bulanan untuk kepentingan dirinya sendiri, mengabaikan kepentingan keluarga.³¹ Bapak JD tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya juga masuk kategori *zihar* yang berimplikasi pada status istrinya tidak halal baginya. Dua sampel yang dijelaskan menggambarkan bahwa masyarakat tidak mengetahui bahwa dalam komunikasi yang dibangun antara suami dan istri berpotensi terjadinya *zihar*.

Selanjutnya teungku dayah di Kecamatan Juli sepakat *zihar* merupakan ungkapan suami yang menyamakan fisik istri dengan mahram suaminya. Namun ada perbedaan dalam menetapkan batasan-batasan *zihar*. Lebih rinci pemaknaan *zihar* dijelaskan sebagai berikut.

Teungku Supriadi selaku pimpinan Dayah Pesantren Madinatuddinah Nurul Falah, ia mengatakan,

“Sesuai mazhab Syafi’i yang kita anut, menyamakan istri dengan ibu kandung dihukumi haram. Ini jelas sudah ada sejumlah dalil yang menguatkannya, walaupun yang dipersamakan adalah anggota tubuh misalnya, tangan, muka, kaki, telinga sekalipun dengan niat memuji maka termasuk *zihar*. Banyak masyarakat awam salah memahami maksud daripada *zihar*. Padahal *zihar* tidak hanya dikhususkan dengan punggung saja, melainkan seluruh anggota badan sang istri. Ini yang menjadi problematika masyarakat kita sekarang, *zihar* seringkali diartikan penyamaan istri dengan sifat dari anggota tubuh. Disamping itu, apabila suami kembali pada istrinya atau ingin melakukan rutinitas suami istri, maka terlebih dahulu ia membayar *kafarat* seperti, membebaskan budak yang disebut dengan huruf "Fa", di dalam *Usul al-Fikih* kalau ada "Sgihah fa" maknanya "Littartib", yakni harus dilakukan secara berturut-turut tidak boleh dilangkah-langkah. *Fatahiru* yang awalnya, selain itu berpuasa selama dua bulan, jika masih tidak mampu maka "*Fait'amu sittina miskin*" memberikan makan kepada enam puluh orang miskin. Perlu diketahui di dalam *zihar* memuat beberapa rukun di antaranya, adanya suami istri yang sah secara hukum, sehingga *zihar* tidak berlaku untuk budak, tidak sah hukumnya menjatuhkan *zihar* pada budak. Kemudian, anti "*Alayya kazhahri ummi*" ada perempuan yang dizihar yaitu ibunya. Para ulama mengharuskan rukun pada orang semahram, dan mahramnya itu harus bersifat *mu'abbad* artinya dia selamanya tidak

³¹ Wawancara dengan Bapak JD, Masyarakat Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Pada Hari Selasa 07 Mei 2023.

boleh menikahi orang itu seperti ibunya yang sah, entah itu kakaknya, adiknya dan sejenisnya, ulama mengatakan *lafaz* tersebut disebutkan dengan menyebutkan anggota tubuh dari ibunya."³²

Zihar menurut Teungku Adrakul Muna, pimpinan Dayah Darul Muta'allimin Al-Munawarah yaitu,

"Merupakan tradisi Arab jahiliyyah, ketika ia tidak ingin berhubungan dengan istrinya maka ia ucapkan itu. *Zihar* memiliki definisi *az-zhar* yang bermakna punggung, maksudnya menyamakan punggung istri dengan punggung wanita yang haram ia nikahi. Kalau dalam masyarakat Islam diluar Arab hampir tidak ditemukan suami men*zihar* istri dengan punggung ibu suami, karena ini memang tradisi yang berlaku di Arab. Terdapat temuan kasus di Aceh dimana suami mempersamakan hukum *zihar* dengan seseorang yang menyebut istrinya *ummi*, *ummi* bearti ibu. Konsep *zihar* masa jahiliyyah ucapan *ummi* itu hanya berlaku bagi istri yang mengajarkan anak-anaknya, namun bukan untuk menyamakan dengan ibu. Jadi ketika suami memanggil istri dengan ibu, maka itu bukan *zihar*, *zihar* hanya khusus pada punggung saja".³³

Selanjutnya, Teungku Harmaini selaku pimpinan dayah Darul Ulum di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun ia menegaskan,

Dihukum *zihar* apabila suami menyamakan anggota badan istri dengan ibu kandung suami dan wanita yang haram dinikahi sebab karena nasab. Lafaz *zihar* juga sangat jelas diterangkan dalam Qs. Al-Mujadillah ayat 1-4, meskipun hanya disebutkan kata "Punggung" akan tetapi maksudnya seluruh cakupan anggota badan. Terkecuali ia men*zihar* istri dengan sifat dari punggung itu atau anggota badan lainnya maka tidak dapat dijatuhi *zihar*. Selain ibu, sedikit terdapat tiga mahram suami yaitu; mahram selama-lamanya, mahram karena pernikahan dan mahram himpun. Dan yang menjadi persoalan *zihar* ialah pada mahram selama-lama. Oleh karena itu implikasi dari *zihar* ini, mewajibkan suami membayar kaffarat dan menarik kembali ucapan *ziharnya*".

Terkait lafaz *zihar* ia juga menjelaskan,

"Lafaz *zihar* atas dua. Pertama, *shighat* yang sharih (jelas) seperti perkataan seorang suami kepada ibunya, "Kamu bagiku seperti

³² Wawancara dengan Tgk Supriadi Pimpinan Dayah Nurul Falah Kec, Juli Kab, Bireun pada Tanggal 9 Maret 2023.

³³ Wawancara dengan Abi Arikal Muna Pimpinan Dayah Darul Muta'alimin Al-Munawarah Kec Juli Kab Bireun , Pada Tanggal 08 Maret 2023.

punggung ibuku". Dan begitu juga seperti *anti* "alayya ka bathni ummi, anti 'alayya ka ra'si ummi, anti "alayya ka farji ummi, (engkau bagiku seperti perut/kepala/kemaluan ibuku) dan juga seperti, *farjuki* "alayya ka zahri ummi, ra'si 'alayya kazahri ummi, *rijluki* 'alayya kazahri ummi. (kemaluan/kepala/punggung/kakimu bagiku seperti pundak ibuku). Kedua adalah *shighat kinayah* (sindiran) seperti ungkapan, "anti 'alayya ka ummi", atau "anti 'alayya mitslu ummi", (engkau seperti ibuku), maka di sini niat diperhitungkan. Jika suami menginginkan perkataannya itu adalah *zihar* namun jika suami tidak menginginkan sebagai *zihar* maka perkataan tersebut tidak termasuk *zihar*, ia tidak dianggap sebagai *muzahir* atau orang yang melakukan *zihar*.³⁴

Sementara itu, informan terakhir penulis terkait kelengkapan data penelitian, wawancara dilaksanakan untuk mengetahui persepsi dari Ummi Syukriati, pimpinan Dayah Nurul Yaqin Putri, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun. Beliau menyampaikan,

Salah satu cara seorang suami mencintai istrinya adalah dengan memberikan ^{pujian}. Memuji tidak hanya tentang fisik, namun bisa tentang kemandiriannya, shalehah, dan seluruh sifat-sifat kebaikan yang ada pada istri. Mengenai hukum *zihar*, seorang suami memuji istri dengan menyamakan bahwa ia sama seperti ibunya, maka dapat melihat kembali berdasarkan kesepakatan para ulama, menyamakan antara jasad istri dengan jasad ibunya secara dzahir jelas termasuk *zihar*. Kalau jelas-jelas yang dipersamakan adalah fisiknya, ^{tidak} diragukan lagi itu adalah *zihar*. Akan tetapi, perlu dibedakan mana yang menjadi batasan *zihar* ini, jika berbicara pada sifatnya, misal "Engkau bagai ibuku dalam segi perilaku kelembutannya", "Wajahmu seperti wajah ibuku dari segi kesejukannya", ucapan seperti ini tidak termasuk *zihar* karena dipersamakan adalah sifat. Selain itu, alasan dihukum *zihar* apabila suami memuji istri dan menyamakan dengan ibunya, hal ini karena, istri adalah orang yang halal untuk dinikmati, sementara ibunya adalah haram. Tidak hanya itu, *zihar* sebenarnya dimaksudkan untuk memuliakan mahram dan menegaskan bahwa mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Dalam hal ini orang yang terlanjur melakukan *zihar* wajib membayar kaffarat dengan memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin."³⁵

³⁴ Wawancara Dengan Teungku Harmaini Pimpinan Dayah Babul Ulum Kec. Juli Kab. Bireun Tanggal 04 Maret 2023.

³⁵ Wawancara dengan Ummi Syukriati pimpinan Dayah Nurul Yaqin Kec. Juli Kab. Bireun Tanggal 07 Maret 2023.

Menurut informasi yang disampaikan, zihar dapat dibedakan menjadi dua jenis: *zihar* yang jelas (*sharih*) dan *zihar* yang bersifat kiasan (*kinayah*). Contoh dari *zihar* yang jelas adalah ketika suami mengatakan, "Kau bagiku seperti punggung ibuku, atau seperti kepalanya." Ungkapan ini jatuh dalam kategori *zihar* yang jelas. Sementara itu, *zihar* yang bersifat kiasan terjadi ketika suami mengucapkan, "Kau bagiku seperti paras ibuku atau mirip ibuku," di mana penentuannya tergantung pada niat yang dimaksudkan. Jika suami memang bermaksud untuk menzihar istrinya, hal itu akan dianggap sebagai *zihar*. Meskipun keduanya menyamakan istrinya dengan ibunya menggunakan frasa "*anta alayya ka zhari ummi*," perbedaan terletak pada niat yang dinyatakan. Pada jenis pertama, suami sengaja mengucapkan perkataan untuk *zihar* dan dengan niatan untuk menzihar istrinya.

Dari sini dapat dipahami bahwa Teungku dayah membagi *zihar* ke dalam dua jenis, *zihar* dengan lafaz yang jelas dan lafaz kiasan. Perbedaannya dapat dilihat dari segi komparasi kesejarahan *zihar* pada masa jahiliyah dan kontemporer. Kedua jenis lafaz tidak terbatas hanya pada kata "punggung" melainkan kata lainnya, seperti sifat badaniyah lainnya, meskipun terdapat banyak dalil tidak menyebutkan secara langsung anggota tubuh manasaja. Namun pendapat teungku dayah tersebut mengiyaskan dengan seluruh anggota tubuh yang didasarkan atas QS Al-Mujadalah: 1-4.

PENUTUP

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Teungku Dayah dari Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, persepsi mengenai *zihar* didasarkan pada QS Al-Mujadalah ayat 1-4 dan pandangan fikih mazhab. Konsep *zihar* yang disepakati adalah saat suami menyamakan istrinya dengan anggota tubuh atau fisik ibu atau wanita yang haram untuk dinikahnya, baik karena nasab atau hubungan pernikahan. Menurut Teungku Dayah, *zihar* tidak hanya terbatas pada punggung tetapi mencakup seluruh anggota tubuh. Dengan demikian, jika suami mengucapkan zihar dengan cara yang jelas, hal itu dianggap sebagai *zihar* meskipun tidak ada niat dari suami untuk menzihar istrinya, dan ini disebut sebagai jenis lafaz *zihar* yang *sharih*. Selanjutnya, jika suami menyamakan fisik atau jasad istrinya dengan orang lain tetapi tidak berniat untuk menzihar, hal ini termasuk dalam jenis lafaz *kinayah* atau kiasan. Dalam konteks ini, *zihar* akan berlaku jika suami nantinya berniat untuk menzihar istrinya. Jenis lafaz kedua ini sering kali digunakan dalam konteks di mana suami menyamakan istrinya dengan ungkapan pujian atau penghormatan, dan bukan sebagai ungkapan yang menimbulkan

penganiayaan terhadap istri. Menurut pandangan Teungku Dayah, jika yang disamakan adalah sifat dari fisik atau jasad zahir istri, hal ini tidak termasuk dalam kategori *zihar*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, S.S.A.Y. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.
<https://books.google.co.id/books?id=WBXeDwAAQBAJ>.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Juz. 28*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ali, Wafa Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Aminah, Siti. "Zihar Dalam Al- Qur'an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)." *Skripsi*. IAIN Curup, 2021.
- Asman, Muhamad Abas, Nurliana, Junaidi, and Aris Riofiqi. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: Penamuda Media, 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Terjemah Abdul Hayyi Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azizah, Siti. "Zihar Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ahkam." UIN Mataram, 2019.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bahri, Syaiful. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Epistemologi Zihar Dalam Keluarga Syaiful." *Bulletin of Community Engagement*, 2024.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. *Terjemah Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ferdi Alqorni. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar Dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Lubis, Syaddan Dintara. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang- Undang Dan Kompilasi Hukum Islam." *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 10, no. 1 (2023): 60–69.
- Mughniyah, M J, B, A Muhammad, I Al-kaff, F Abudan, U Shahab, and A Z A Al-Jufry. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*.

- Jakarta: Intensive Peace, 2015.
<https://books.google.co.id/books?id=aWLICQAAQBAJ>.
- Mukti, Digdo Aji. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Atas Istinbath Hukum KH Ahmad Adzhar Basyir Tentang Irelevansi Zihar)." IAIN Metro Lampung, 2022.
- Ningrum, Anis Widiya. "Zihar Dalam Alqur'an Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Rohman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahmi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Saputri, Yuliafni. "Studi Komparatif Tentang Penafsiran Kata Zihar Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir," no. 278 (2022).
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan*. Deepublish, 2018.
- Suriyansyah, Eka. "REkontruksi Konsep Zihar (Perspektif MAdzhab Sunni)." UIIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pendana Media, 2006.
- Taaibah Ngaunillah Rohmatun, Mad Yahya, and Siti Muliana. "Zihar Dalam Surat Al-Mujadillah 1-4 Perspektif Tafsir Maqasid." *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran dan Hadis* 9, no. 1 (2023): 59–74.

Wawancara

- Teungku Abi Arikal Muna, Pimpinan Dayah Darul Muta'alimin Al-Munawarah Kec. Juli, Kab. Bireuen, wawancara, 08 Maret 2023.
- Teungku H. Supriadi, Pimpinan Dayah Madinatuddiniah Nurul Falah Kec, Juli Kab, Bireuen, wawancara, 05 Maret 2023.
- Teungku Harmaini, Pimpinan Dayah Babul Ulum Kec. Juli, Kab. Bireuen, wawancara, 04 Maret 2023.
- Umni Syukriati, Pimpinan Dayah Nurul Yaqin Kec. Juli, Kab. Bireuen, wawancara, 07 Maret 2023
- Ibu RM, Masyarakat Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun, wawancara, 07 Mei 2023.
- Bapak JD, Masyarakat Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun, wawancara, 07 Mei 2023.